BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

   a. Profil BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Sejarah singkat berdirinya BMT Istiqomah yaitu BMT Istiqomah didirikan atas dasar adanya krisis ekonomi pada tahun 1998, pendirinya termasuk tokoh-tokoh seperti guru, kepala sekolah, tokoh ulama, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan yang berkecimpung di koperasi itu diajak untuk berdiskusikan sebuah organisasi yang mana tujuannya untuk membantu masyarakat menengah kebawah. Sektor UMKM menjadi pendorong untuk mendirikan koperasi dan ikut menjadi pengaman perekonomian nasional, UMKM juga sebagai garda terdepan perekonomian nasional. Di sektor inilah yg paling dekat dekat dengan masyarakat dan dikelola masyarakat.

BMT Istiqomah diresmikan oleh PINBUK Tulungagung tahun 2001 yang mana juga menjadi binaan PINBUK yang mana pada awalnya bermodalkan Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta) yang didapat dari para anggota pendiri. Seiring berjalanya waktu BMT Istiqomah mendapatkan dukungan dari para anggota pendiri dan masyarakat, pada tahun 2002 mendapatkan SK yang berbadan Koperasi.

b. Lokasi BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

BMT Istiqomah ini terletak di Jalan Dahlia Nomor 8 Karangrejo Tulungagung Telepon (0355) 491114.

c. Visi dan Misi BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

1) Visi :

Yang dikembangkan oleh BMT istiqomah adalah:

- Koperasi adalah Soko guru perekonomian nasional yang harus terus menerus dikembangkan.
- Koperasi diharapkan mampu menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi anggota masyarakat.
- Koperasi syariah diharapkan mampu memberikan warna keagamaan dalam kegiatan ekonomi anggota masyarakat.

2) Misi

Merupakan penjabaran dari visi, dengan lebih menekankan kepada apa yang harus diemban atau dipegang sebagai patokan strategis dan operasional yang perlu dilakukan oleh pihak manajemen untuk mencapai visinya.

Misi yang dikembangkan oleh BMT istiqomah adalah:

- Menjadikan komsyah Istiqomah sebagai lembaga yang secara aktif mensosialisasikan arti penting koperasi dalam kegiatan ekonomi anggota masyarakat.

- Menciptakan peluang ekonomi baik melalui pengemban sektor usaha per koperasian, penyediaan permodalan maupun pembinaan usaha anggota dan masyarakat.
- Berupaya mengimplementasikan konsep-konsep syariah dalam kegiatan ekonomi baik dalam kaitannya dengan kegiatan dan usaha lembaga maupun kegiatan ekonomi dlm masyarakat.

d. Produk BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

1) Penyaluran Dana

a. BBA (Bai'Bi Tsaman'Ajil)

Adalah hubungan akad jual beli (investasi atau pembelian barang) dengan pembayaran tangguh atau angsuran (jual beli kredit).

b. Murabahah

Adalah pembiayaan yang pembayarannya dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo pengembalian dengan harga dasar barang yang dibeli yang kemudian ditambah dengan keuntungn yang disepakati bersama.

c. Mudharabah

Adalah pembiayaan dimana Baitul Mal Wal Tanwil bertindak sebagai Mudharib yang menjalankan usaha dan manajemen nya.

2) Simpanan

Produk simpanan yang telah diluncurkan BMT adalah :

a. TAMASYA (Tabungan Masyarakat Syariah)/SIMASYA (Simpanan Masyarakat syariah).

   Untuk produk ini pada awal pendaftaran dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 8.500,00 dengan rincian biaya administrasi calon anggota Rp. 2.500,00 kemudian biaya simpanan pokok calon anggota sebesar Rp. 5.000,00 dan biaya simpanan wajib calon anggota sebesar Rp. 1.000,00. Biaya-biaya tersebut tidak termasuk buku rekening karena buku rekening simpanan didapatkan gratis pada awal pendaftaran, namun jika hilang maka untuk mengganti yang baru dikenakan biaya sebesar Rp. 5000,00. Proporsi bagi hasil untuk simpanan jenis TAMASYA/SIMASYA ini sebesar 50:50.

b. Tabungan Pendidikan Istiqomah

   Tabungan Pendidikan Istiqomah ini dikembangkan dalam bentuk tabungan kotak yang disebarkan ke wilayah yang terjangkau di Kab. Tulungagung. Tabungan pendidikan diperuntukan bagi siswa (murid) sekolah TK sampai dengan Perguruan Tinggi. Setoran minimal Rp. 25.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 5000,-. Perhitungan saldo rata-rata dalam satu bulan dengan saldo minimal Rp. 10.000,-. Besarnya porsi nisbah atau bagi hasil per bulan sebesar 50%

dihitung berdasarkan jumlah pendapatan BMT dan Besarnya saldo rata-rata tabungan tiap hari.

c. Simpanan Berjangka

Adalah simpanan berjangka yang diperuntukan bagi masyarakat umum dengan sistem jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Besarnya porsi nisbah atau bagi hasil perbulan berdasarkan jumlah pendapatan BMT setiap bulan nya.

3) Penghimpun Dana

Bentuk simpanan meliputi :

a. Simpanan Pokok Anggota Koperasi

Adalah simpanan sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap anggota dan dibayarkan 1 kali pada awal masuk sebagai anggota bmt.

b. Simpanan Pokok Pembiayaan

Adalah simpanan yang harus dibayar oleh para calon nasabah pembiayaan sebelum menjadi anggota pembiayaan sebesar Rp. 5.000,00.

c. Simpanan Wajib Anggota Koperasi

Adalah simpanan rutin yang harus dibayar oleh anggota koperasi sebesar Rp. 50.000,00.

d. Simpanan Pembiayaan

Adalah simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan pada saat Simpanan Wajib pembiayaan direalisasi, besarnya disesuaikan dengan nilai pembiayaan.

e. Simpanan Wajib Pembiayaan

Simpanan yang harus dilakukan oleh anggota pembiayaan selama yang bersangkutan mempunyai pinjaman di BMT, dengan nilai sebesar Rp. 1.000,00 per bulan.

4) Penyertaan Modal

Adalah suatu bentuk pernyataan modal dari pemodal pada Komsyah.

e. Struktur Lembaga BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Struktur organisasi BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung yaitu :[50]

Tabel 2.1

Susunan Pengurus Di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Nursalim, SS	Ketua	Jl. Dahlia No.09 karangrejo
2.	Adib Makarim, S.Ag	Sekretaris	Tunggulsari, Kedungwaru
3.	Yoyok Sunaryo	Bendahara	Ngranti, Boyolangu

[50] RAT BMT Istiqomah Tulungagung Tahun 2019.

Tabel 2.2

Susunan Pengawas Di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	KH. Muhsin Ghozali	Pengawas Syariah	Bolu, Punjul, Karangrejo
2.	Winarto, S.Ag	Pengawas Administrasi dan Keuangan	Gendingan, Kedungwaru
3.	H. Imam Mustakim	Pengawas Organisasi dan Kelembagaan	Krajan. Karangrejo

Tabel 2.3

Susunan Pengelola Di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	M. Arif Jauhari, SH	Manajer	Karangrejo
2.	Dini Indrawati	Kasir	Sukorejo, Karangrejo
3.	Mugiono	Pembiayaan	Sendang
4.	Heru Sunarko	Pembiayaan	Jl. AnggrekII, Karangrejo
5.	Riska Putri Wijayanti, S.Pd	Pembukuan	Tugu, Trenggalek
6.	Zainul Fuad, SE	Manajer	Tiudan, Gondang
7.	Lisa Murnisari, SE	Pembukuan	Jl. I Gusti Ngurah Rai, TA
8.	Riko Antofanni	Pembiayaan	Majan, Kedungwaru
9.	Novan Ega Rahtama, S.Ag	Pembiayaan	Baruharjo, Trenggalek
10.	M. Qoidul Umam	Pembiayaan	Plosokandang, Kedungwaru
11.	Sujai	Cleaning Service	Jl. Dahlia, Karangrejo

2. Gambaran Umum Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut

a. Profil Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut

Sejarah singkat berdirinya Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung adalah dari berkumpulnya beberapa orang yang mempunyai tujuan yang sama, dan melihat di sekeliling desa mengapa tidak ada koperasi yang syariah, yang ada hanya koperasi konvensional, maka dari itu akhirnya beberapa orang bersatu dan mendirikan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung. Lembaga keuangan Koperasi Syariah Al-Mawaddah secara pra operasional telah melaksanakan kegiatan sejak tanggal 27 Juli 2011 dan telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Tulungagung, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung dengan Nomor Badan Hukum : 188.4/570/BH/XVI.29/115/2011.

b. Lokasi Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut

Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut ini terletak di JLN. Raya Samir, Desa Samir, Kecamatan Ngunut, Tulungagung.

c. Visi dan Misi Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut

Dalam rangka untuk mendorong Koperasi Syariah Al-Mawaddah agar tumbuh menjadi lembaga keuangan yang professional, mandiri dan melayani anggota maka Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung harus memiliki visi, misi dan tujuan

yang jelas. Visi, misi dan tujuan merupakan cita-cita yang dirumuskan untuk membangun semangat berorganisasi yang mengandung makna, impian, harapan dan peta jalan masa depan mencapai tujuan lembaga ini didirikan.

Dalam berjalannya waktu, Koperasi Syariah Al-Mawaddah melakukan berbagai tahapan perbaikan yang mana dapat memicu Koperasi Syariah Al-Mawaddah agar tumbuh menjadi lembaga keuangan yang profesional, mandiri dan mampu melayani anggota atau nasabah dengan baik.

1) Visi

Adapun visi dari Koperasi Syariah Al-Mawaddah adalah sebagai berikut:

a. Fatonah, yaitu mengenai cara berfikir yang baik, belajar syari'ah, inovatif dan kreatif, memberi rahmah dan berkah, serta cepat dalam mengatasi segala sesautu, cerdas dalam pemikiran, dan berkualitas.
b. Amanah, yaitu bertindak professional, selalu bekerja keras dan tangkas, bertanggung jawab dalam segala situasi, selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas, kerja sama yang baik dengan nasabah, dan juga mengutamakan musyawarah dan mufakat demi timbulnya solusi hingga tuntas.
c. Siddiq, yaitu bersifat atau memiliki sikap pemimpin yang jujur, adil, benar, kasih sayang, tolong-menolong, serta

memiliki iman dan takwa, serta ikhlas dalam menjalankan segala aktifitas.

d. Tabligh, yaitu mampu berkomunikasi dengan baik, mampu menjaga tali silaturahmi dengan anggota, memiliki kemitraan dan citra yang mampu dipertanggung jawabkan, bermanfaat bagi sesama, dan selalu istiqomah dalam menjalankan tugas, bersifat transparan dengan tidak sembunyi-sembunyi, bersikap santundan juga rahmah kepada pelanggan sehingga pelanggan bisa merasa puas.

2) Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi, dengan lebih menekankan kepada apa yang harus diemban atau dipegang sebagai patokan strategis dan operasional yang perlu dilakukan oleh pihak manajemen untuk mencapai visinya.

Koperasi Syariah Al-Mawaddah memiliki misi yang mana misi tersebut dikumpulkan menjadi satu sehingga dapat membentuk sebuah kata berupa RAHMAH, yang mana maksudnya adalah bersama kita sejahtera. Adapun misi dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Rida, merupakan sumber daya manusia yang memiliki sifat fatonah, amanah, jujur, adil, sidiq, dan tabligh. Direksi beserta karyawan harus rida dan ikhlas, serta cerdas dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, jurdil dan

terpercaya serta komunikatif dalam keseharian serta memahami pedoman lembaga.

b. Arif, yaitu bersifat transparan dan bertanggung jawab serta istiqomah. Maksudnya ialah pengurus ataupun pengawas dengan bijak dan terbuka dalam melaksanakan tugasnya, berani bertanggung jawab demi mencapai jalan yang lurus dan berkelanjutan sebagai arah kepemimpinan.

c. Hati-hati, inovatif, *ta'awun*, kerjasama kita bisa. Maksudnya ialah pihak koperasi melakukan proses peminjaman dengan sangat hati-hati, proses pendanaan atau hutang secara inovatif, bertujuan untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama serta saling sepakat dan saling menguntungkan.

d. Memiliki manajemen yang unggul dan kokoh, serta mampu melayani umat. Maksutnya ialah dalam sistem operasionalnya Koperasi Syariah Al-Mawaddah termasuk unggul, mantap pembelajaran kompetensi sesuai kebutuhan umat.

e. Amal makruf, jihad praktek riba, kemiskinan, kebodohan. Maksudnya ialah berdasarkan pada amal kebajikan dan bersungguh-sungguh mengurangi bisnis ribawi, mengurangi tingkat kemiskinan dan kebodohan.

f. Hidayah, akbar, berkah anggota masyarakat selamat sejahtera. Maksutnya ialah Koperasi Syariah Al-Mawaddah mampu menjadi pedoman syiar kebajikan utama membuka pintu berkah anggota masyarakat sejahtera dunia dan akhirat.

d. Produk Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut

1) Pembiayaan produk Koperasi Syari'ah Al-Mawaddah yaitu :

a. Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan dengan akad jual beli, dimana anggota membutuhkan (alat) untuk usaha dan koperasi syariah menyediakan barang yang diminta nasabah. Kemudian anggota membelinya di koperasi syariah dengan pembayaran dibelakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

b. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan dengan akad syirkah atau kerjasama antara kopsyah dengan anggota dari yang menjalankan usaha dengan modal seluruhnya dari kopsyah, dalam jangka waktu tertentu dan hasil keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan.

c. Pembiayaan Qordul Hasan adalah pembiayaan dengan pengembalian pokok yang tidak memungut bagi hasil kepada anggota (peminjam) dan dengan membayar infak seikhlasnya.

2) Menghimpun Simpanan Dan Tabungan

a. Simpanan Wadi'ah adalah simpanan yang uangnya dapat ditarik kapan saja. Untuk pemberian bonus diadakan acara 2 tahun sekali, yaitu dengan acara besar.

b. Simpanan Berjangka Koperasi Syariah adalah simpanan berjangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Dengan minimal setoran Rp. 1.000.000,- berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama.

c. Simpanan Al-Mawaddah Berkah adalah simpanan berupa titipan, setiap saat bisa diambil dan tidak mendapatkan bagi hasil. Setoran pertama minimal Rp. 10.000.-.

d. Simpanan Al-Mawaddah Qurban adalah simpanan berupa titipan, bisa diambil pada saat hari Raya Qurban, setoran pertama minimal Rp. 10.000,-.

e. Simpanan Al-Mawaddah Mudharabah adalah simpanan yang medapatkan bagi hasil setiap bulan sesuai nisbah, setiap saat bisa diambil, setoran pertama minimal Rp. 10.000,-.

f. Simpanan Sarjana adalah simpanan dengan akad penyetoran nya dilakukan sekali dalam jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan pemberian hak beasiswa setiap menjelang usia anak masuk sekolah.

e. Struktur Lembaga Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut

Struktur Organisasi Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung.

Berikut terdapat tabel susunan pengurus Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut pada periode 2017-2021.[51]

Tabel 2.4

Susunan Pengurus Di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Sulaiman, M.Pd.I	Ketua	Ds. Samir Kec. Ngunut
2.	Hasanuddin, S.Pd.I	Sekretaris	Ds. Samir Kec. Ngunut
3.	Darmaji	Bendahara	Ds. Samir Kec. Ngunut

Sumber: RAT Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tahun 2017

Tabel 2.5

Susunan Pengawas Di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Ustadz Jumingan	Dewan Pengawas Syariah	Ds. Samir Kec. Ngunut
2.	Drs. Sapuan	Pengawas Koperasi	Ds. Samir Kec. Ngunut
3.	Khoirul Anam, S.Pd.I	Pengawas Koperasi	Ds. Samir Kec. Ngunut

[51] RAT Koperasi Syariah Al – Mawaddah Tulungagung Tahun 2018.

Tabel 2.6

Susunan Karyawan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Siti Kalimah, S.Pd.I	General Manajer	Ds. Samir Kec. Ngunut
2.	Mutoli'ah	Pembiayaan	Ds. Samir Kec. Ngunut
3.	Darmaji	SPI	Ds. Samir Kec. Ngunut
4.	Laila Nur Rohmah	Pembukuan	Ds. Samir Kec. Ngunut

B. Temuan Penelitian

1. BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

a. Mekanisme Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Mekanisme dalam pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dipaparkan oleh Bapak Arif Jauhari selaku yang menangani pembiayaan dalam wawancara sebagai berikut.

> "Harus ada persyaratan yang saya sebutkan di atas itu mutlak, melakukan survey terlebih dahulu katakanlah acc disitulah memulai untuk memasuki akad murabahah kalau nasabah dalam memenuhi akad murabahah persyaratan lengkap dan sudah di survey. Nasabah membutuhkan barang yang diminta tetapi pihak BMT tidak meyediakan barang tersebut, tetapi nanti diwakilkan ke nasabahnya sendiri yang membelikan, tetapi dari pihak BMT memberikan dalam bentuk menguangkan kepada nasabah dan nasabah yang membelikan barangnya sendiri sesuai apa yang diminta tadi."[52]

Dalam mekanisme pembiayaan murabahah yang dikatakan oleh ibu Sulastri selaku nasabah BMT Istiqomah Karangrejo yaitu :

[52] Hasil Wawancara dengan Bapak Arif Jauhari selaku Manager BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, Pada tanggal 18 September 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor BMT Istiqomah Tulungagung.

> "Alur nya sangat mudah untuk dijangkau dimasyarakat karena pegawai BMT juga mengarahkan atau membantu dalam proses pembiayaan. Tetapi sebelumnya juga di survey terlebih dahulu dari pihak BMT nya usahanya apa, kemudian nanti kita dihubungi kalau lolos dalam survey lanjut untuk akad. Dan untuk persyaratan nya yaitu Foto copy Kartu Keluarga, Foto copy KTP, Jaminan nya BPKB atau Sertifikat, Ada pendamping"[53]

Dari jawaban wawancara di atas dijelasknan bahwa mekanisme pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah tentunya diawali dengan melengkapi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT. Untuk selanjutnya dilakukan survei terhadap jaminan yang diajukan oleh nasabah. Setelah survei baru dilakukan akad sesuai kesepakatan bersama. Sementara itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah disampaikan oleh ketua BMT sebagai berikut.

1) Harus sudah cukup usia, punya pekerjaan, punya usaha, punya bisnis, yang diutamakan lagi sudah berkeluarga tidak menutup kemungkinan untuk yang masih bujang asalkan dia sudah cukup dewasa punya usaha, punya pekerjaan tetap, dan ekonomi nya yang tergolong sedang.
2) Foto copy KTP.
3) Foto Copy Jaminan (Sertifikat atau BPKB).
4) Foto Copy KK.

[53] Hasil Wawancara dengan IbuSulastri selaku Nasabah BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, Pada tanggal 18 September 2021 pukul 11.00 WIB di Kantor BMT Istiqomah Tulungagung.

5) Setelah itu mengisi formulir pembiayaan sesuai dengan identitas KTP.

6) Harus ada pendampingnya (meminimalisir agar tidak terjadi kesalahan).

b. Administrasi Dalam Pengajuan Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Administrasi dalam pembiayaan murabahah berpedoman pada *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral* atau yang biasa disebut 5C. Penjelasan pedoman 5C tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Riska Putri selaku yang menangani pembiayaan di BMT Istioqmah sebagai berikut.

> "5c, Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral. Karakter, untuk mengetahui calon nasabah yang akan melalukan pembiayaan orangnya seperti apa mencari informasi ke tetangga atau orang-orang terdekat, karena karater itu penting. Kondisi, maksudnya pekerjaan nya apa usaha nya apa, misalkan usaha tralis tempatnya dimana di rumaha atau kontrak. Jaminan, kalau pinjam nya besar jaminan nya harus melebihi dari nominal nya tersebut."[54]

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa administrasi dalam pembiayaan murabahah tidak asal-asalan. Dalam pelaksanaannya, BMT Istiqomah memiliki pedoman yang dijadikan dasar dalam pembiayaan murabahah. Hal ini bertujuan agar tidak ada penyelewengan dana dan administrasi dapat berjalan sesuai dengan

[54] Hasil Wawancara dengan Bu Riska Putri W selaku yang menangani Pembukuan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, Pada tanggal 18 September 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor BMT Istiqomah Tulungagung.

prosedur yang berlaku. Adapun pedoman itu adalah 5C, yang berarti *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral.*

c. Pengamanan Jaminan Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Pengamanan jaminan dalam pembiayaan murabahah sangat penting bagi kedua belah pihak, terutama pihak nasabah. Hal ini bertujuan agar jaminan yang diajukan nasabah terjamin keamannya, sehingga ke depan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun sistem keamanan jaminan nasabah di sampaikan ketua BMT Istiqomah sebagai berikut.

> "Pihak BMT memiliki tempat tersendiri brankas, BPKB disimpan jadi satu dengan BPKB lainya tetapi dikasih nomor dan dikasih nama agar tidak terselip dengan lain nya. Sertifikat pun juga sama dijadikan satu kemudian diberi nomor dan nama, dan memiliki petugas khusus 1 orang ambil dan menaruh BPKB/Sertifikat dengan orang yang sama, kalau untuk pelunasan orang tersebut juga yang mengambil, jadi 1 pintu 1 orang tangnggung jawabnya biar tidak rancu misalkan ada apa-apa orang tersebut yang bertanggung jawab."[55]

Paparan di atas menunjukkan bahwa keamanan agunan nasabah benar-benar terjamin. Pihak BMT Istiqomah menyediakan brankas khusus untuk menyiman surat-surat penting yang dijadikan agunan bagi nasabah. Untuk mempermudah pencarian berkas agar tidak tertukar dengan berkas nasabah yang lain, pihak BMT Istiqomah memberikan nomor dan nama sesuai dengan pemiliknya. Hal ini

[55] Hasil Wawancara dengan Bapak Heru Sunarko selaku yang menangani Pembiayaan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, Pada tanggal 18 September 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor BMT Istiqomah Tulungagung.

sebagai wujud tanggung jawab BMT Istiqomah terhadap keamanan nasabah.

d. Penyediaan Barang Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Dalam hal penyediaan barang murabahah, pihak BMT tidak menyediakan. Untuk itu, maka penyediaan barang diserahkan pada pihak nasabah. Pihak BMT hanya memberikan modal pada nasabah. Hal ini tentu sudah disesuaikan dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Berikut kutipan wawancara dengan manager BMT.

> "Kalau menyediakan barang pihak BMT tidak mungkin karena akadnya kan pihak BMT minta diwakilkan namanya murabahah bil wakalah. Keduanya saling menguntungkan dan saling ikhlas, terjadilah suatu perjanjian yang mengikat. Seperti yang dijelaskan di atas pihak BMT mewakilkan dalam bentuk menguangkan kemudian nasabahnya sendiri yang membelikan barang yang diminta."[56]

Dalam penyediaan barang dalam pembiayaan murabahah yang dikatakan oleh ibu Sulastri selaku nasabah BMT Istiqomah Karangrejo yaitu :

> "Pihak BMT mewakilkan pembelian barangnya kepada saya (nasabah) dalam bentuk diuangkan dan kita sendiri yang membelikan barangnya."[57]

Paparan di atas menunjukkan bahwa penyediaan barang adalah dengan sistem wakalah. Pihak BMT Istiqomah hanya menyediakan

---

[56] Hasil Wawancara dengan Bapak Heru Sunarko selaku yang menangani Pembiayaan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, Pada tanggal 18 September 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor BMT Istiqomah Tulungagung.

[57] Hasil Wawancara dengan Ibu Sulastri selaku Nasabah BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, Pada tanggal 18 September 2021 pukul 11.00 WIB di Kantor BMT Istiqomah Tulungagung.

uang. Kemudian untuk penyediaan barangnya diwakilkan kepada pihak nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan sesuai dengan akad. Hal ini tentu telah disepakati oleh kedua belah pihak.

e. Penentuan Margin Keuntungan Pembiayaan di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Penentuan margin pembiayann murabahah, pihak BMT berdasar pada usulan Dinas Koperasi dan PINBUK. Sehingga ada batasan-batasan tertentu yang tidak akan merugikan nasabah. Berikut kutipan wawancaranya.

> "Sudah ada rambu-rambunya pihak BMT tidak boleh asal-asalan memberikan margin, pihak BMT punya pedoman sendiri itu pun pihak BMT dikasih usulan dari dinas koperasi dan PINBUK sekian sampai sekian, pihak BMT juga tidak mungkin mengambil keuntungan sembarangan, ada presentase nya dari sekian hingga sekian persen, nasabah juga tidak boleh di beri tau sekian persen tidak boleh, jadi setiap karyawan tidak boleh asal-asalan kecuali kalau itu simpanan di masyarakat yang tidak ada badan hukum nya boleh-boleh saja, kalau jual beli ketemunya sekian jadi pihak BMT tidak bisa mengambil keuntungan terlalu tinggi. Jadi ditangguhkan dibelakang harga pokok + margin nya dibayar semuanya dibelakang, selama berapa bulan tergantung nasabahanya. Apabila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan besar maka jaminan nya harus diatas nya. Lalu jika nasabah merasa keberatan bisa dilakukan nego atau tawar menawar hingga cocok karena kan jual beli jadi sah-sah saja."[58]

Penentuan margin keuntungan bagi pihak BMT Istiqomah bersifat rahasia. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, meskipun besar presentase keuntungannya tidak diberitahukan pada nasabah, pihak BMT tetap mempunyai

[58] Hasil Wawancara dengan Bapak Heru Sunarko selaku yang menangani Pembiayaan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, Pada tanggal 18 September 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor BMT Istiqomah Tulungagung.

pedoman sendiri. Pedoman tersebut diusulkan oleh Dinas Koperasi dan PINBUK. Pedoman tersebut yang dijadikan dasar pengambilan margin agar tidak terlalu kecil maupun terlalu besar. Margin juga ditentukan oleh besar kecilnya dana dan agunan yang diajukan oleh nasabah. Jika margin yang diminta BMT dianggap terlalu besar oleh nasabah, maka nasabah bisa mengajukan keringanan untuk dipertimbangkan kembali sampai adanya titik temu dan kata sepakat untuk selanjutnya dilakukan akad murabahah. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

f. Kendala Dalam Proses Pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Dalam proses murabahah, tentu tidak selalu berjalan lancar sesuai yang diharapkan semua pihak. Ada beberapa kendala yang kerap ditemui di tengah jalan. Kendala tersebut dijelaskan oleh ketua BMT dalam wawancara berikut.

> "Kendala biasanya diangsuran itu pasti kredit macet. Dan cara mengatasinya setiap terjadi pencairan ngangsurnya pasti di mulai bulan depan jadi pihak BMT setiap kurang seminggu atau 3 hari itu pasti sudah dikabari atau dihubungi melalui sms atau WA untuk tanggal sekian waktu nya mengangsur, kalau di sms atau WA tidak di balas lalu di telepon kalau di telpon tidak diangkat pihak BMT mengunjungi rumah nasabah tersebut, dari kunjungan tersebut semisal nasabah menjanjikan/menunda lagi maka pihak BMT mengingatkan terus, ternyata dari kesanggupan nya tadi tidak bisa untuk membayar ke kantor akan dikunjungi lagi sampai 3 kali kalau masih susah di kirim surat seperti itu. Misalkan kalau waktunya jatuh tempo tetapi nasabah tidak bisa untuk membayar dibayar saja apa adanya kan murah juga ringan karena tidak ada dendanya, misalkan angsuran 10 bulan yang diangsur masih 4 bulan setelah itu dia macet waktunya jatuh tempo harus lunas dia harus melunasi, semisal

> minta keringanan tidak boleh kecuali dia rutin angsuran nya setiap bulan nya katakanlah ambil 1 tahun dapat 6 bulan kemudian yang dibelakang sisanya dilunasi itu nanti ada keringanan yang dibayar tetep pokok nya margin nya dikurangi, kecuali bagi yang bermasalah tadi harus dibayar semua apabila masih susah juga akan dieksekusi kalau sudah mentok, kalau masih ada ikatan baik untuk melunasi pihak BMT juga tidak akan semena-mena takutnya pihak BMT di cap sebagai lembaga yang tidak berperikemanusiaan."[59]

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa kendala yang sering dialami adalah pada proses pembayaran cicilan oleh nasabah. Sering kali nasabah tidak tepat waktu, untuk menyikapi hal tersebut pihak BMT memberikan kelonggaran bagi nasabah. bagi nasabah yang membayar rutin pihak BMT memberikan kesempatan untuk mengajukan keringanan. Namun, bagi nasabah yang *bandel*, maka mau tidak mau pihak BMT akan mengeksekusi nasabah tersebut.

g. Batasan-Batasan Pemberian Murabahah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Dalam murabahah, pihak BMT tidak memberikan batasan tertentu pada nasabah. Untuk prosesnya tinggal disesuaikan antara jaminan dengan nominal pembiayaan yang diajukan nasabah. berikut kutipan wawancaranya.

> "Batasan atau plafon ditempat kami tidak ada batasan asalkan jaminan atau agunan standar antara nominal pembiayaan dengan barang agunan yang dijaminkan. Misalnya si A pengajuan 5 juta maka agunan berupa sepeda motor harus senilai 10-12 juta. Atau

[59] Hasil Wawancara dengan Bapak Arif Jauhari selaku Manager BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, Pada tanggal 18 September 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor BMT Istiqomah Tulungagung.

> bisa diatakan 40% - 50% dari harga jual kendaraan di masyarakat."[60]

Paparan di atas menunjukkan bahwa pihak BMT tidak memberikan batasan khusus bagi para nasabahnya, pangajuan dana disesuaikan dengan agunan yang dijaminkan nasabah. Untuk besar agunan, pihak BMT mengisyaratkan setidaknya senilai 40%-50% harga jual barang di masyarakat.

2. Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung

Berikut ini mekanisme pembiayaan murabahah di Koperasi Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung.

a. Mekanisme Pembiayaan Murabahah di Koperasi Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung

Mekanisme pembiayaan murabahah di koperasi Ngunut Tulungagung terprogram secara rinci. Pertama kali calon nasabah wajib daftar ke kantor dengan membawa persyaratan termasuk piranti agunan yang dijaminkan. Setelah pengecekan dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian dan akad murabahah. Berikut penjelasan pihak koperasi terkait hal ini.

> "Mekanisme pembiayaan murabahah adalah calon anggota atau anggota datang ke kantor beserta agunan yang di jaminkan, pegawai kantor akan mengecek keaslian agunan, mulai dari no mesin, no rangka, dan sebagainya, setelah selesai akan lanjut

[60] Hasil Wawancara dengan Bapak Arif Jauhari selaku Ketua BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, Pada tanggal 18 September 2021 pukul 09.30 WIB di Kantor BMT Istiqomah Tulungagung.

> tanya-tanya setelah itu lanjut ke pembuatan perjanjian di teruskan akad murabahah."[61]

Dalam mekanisme pembiayaan murabahah yang dikatakan oleh pak Kusnoto selaku nasabah Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut yaitu :

> "Alur pembiayaan murabahah saya datang untuk mengajukan pembiayaan setelah itu ada pegawai datang untuk melihat usaha saya, setelah itu saya dikabari lewat telefon untuk acc dalam pengajuan pembiayaan murabahah. Dan membawa foto copy ktp, foto copy stnk, foto copy KK, foto copy buku nikah, dan yang untuk jaminan (sertifikat/bpkb)."[62]

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa untuk memulai proses murabahah, nasabah harus datang ke kantor terlebih dahulu dengan membawa agunan/jaminan. Agunan akan diperiksa oleh petugas di kantor. Selanjutnya petugas akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan murabahah yang diajukan. Jika sudah sesuai, dilanjutkan dengan membuat perjanjian dan akad murabahah.

Adapun persayaratan pengajuan murabahah di koperasi syariah Al-Mawaddah adalah sebagai berikut.

1) Agunan (BPKB mobil/motor di atas th 2005 atau akte tanah disertai surat desa)
2) Foto copy STNK

[61] Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Kalimah selaku Manajer Koperasi Syariah Al–Mawaddah Ngunut, Pada tanggal 10 September 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung.

[62] Hasil Wawancara dengan Bapak Kusnoto selaku Nasabah Koperasi Syariah Al–Mawaddah Ngunut, Pada tanggal 10 September 2021 pukul 11.00 WIB di Kantor Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung.

3) Foto copy kartu keluarga

4) Foto copy ktp suami istri (kalau sudah bersuami) kalau belum didampingi ktp keluarga

5) Foto copy buku nikah

b. Administrasi dalam Pengajuan Pembiayaan murabahah di Koperasi Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung

Proses administrasi dalam pengajuan pembiayaan murabahah di koperasi syariah Al-Mawaddah dilakukan sebelum proses acc, sebelum itu dilakukan survei langsung terhadap jaminan dan usaha nasabah/anggota murabahah. Hal ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan pihak koperasi untuk tindak lanjut pembiayaan murabahah. Hal ini sebagaimana pernyataan pihak koperasi dalam wawancara berikut.

> "Proses administrasi pengajuan pembiayaan murabahah yaitu sebelum calon anggota datang untuk acc, kami akan mengadakan survey langsung ke anggota, untuk mengetahui usaha calon anggota tersebut, apakah calon anggota tersebut layak untuk kita kasih pembiayaan."[63]

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa proses administrasi dilakukan sebelum calon anggota di acc. Setelah pengajuan agunan, maka pihak koperasi akan melakukan survei terlebih dahulu. Jika usaha calon anggota layak untuk diberikan

[63] Hasil Wawancara dengan Ibu Mutoli'ah selaku yang menangani pembiayaan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung, Pada tanggal 10 September 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung.

pembiayaan, maka administrasi bisa dilanjutkan untuk membuat perjajian dan akad.

c. Pengamanan Jaminan Pada Pembiayaan Murabahah di Koperasi Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung

Dalam rangka pengamanan jaminan milik nasabah/anggota pihak koperasi memberikan jaminan keamanan. Barang jaminan akan dikembalikan pada nasabah/anggota saat tanggungan/cicilan nasabah sudah terpenuhi atau masa murabahah sudah selesai. Berikut kutipan wawancaranya.

> "Jaminan atau agunan akan kami simpan dengan aman dan akan diberikan ketika pembiayaan sudah lunas dan sudah tidak ada tanggunan lagi. untuk jawaban ini kami tidak bisa menjelaskan rinci karena privasi."[64]

Jaminan atau agunan milik anggota dijamin keamanannya oleh pihak koperasi. Untuk pengembaliannya adalah setelah tanggungan aggota telah habis. Jadi jika anggota masih memiliki tanggunan cicilan, maka agunan tidak bisa dikembalikan kepada anggota.

d. Penyediaan Barang Dalam Pembiayaan Murabahah di Koperasi Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung

Berbeda dengan program di BMT, di koperasi tidak disediakan barang. Untuk penyediaan barang diwakilkan kepada anggota untuk membeli sendiri sesuai dengan perjanjian di antara kedua belah pihak.

[64] Hasil Wawancara dengan Ibu Mutoli'ah selaku yang menangani Pembiayaan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut, Pada tanggal 10 September 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung.

Perjanjian ini tertulis dalam perjanjian wakalah. Berikut kutipan wawancaranya.

> "Koperasi tidak meyediakan barang akan tetapi mewakilkan kepada anggota untuk membelinya sendiri dengan perjanjian tertulis lagi. Perjanjian tertulisnya yaitu wakalah, jadi yang mengajukan pembiayaan murabahah surat perjanjian nya ada 2."[65]

Dalampenyediaan barang pembiayaan murabahah yang dikatakan oleh pak Kusnoto selaku nasabah Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut yaitu :

> "Tidak, pihak koperasi tidak menyediakan barang yang kita minta, kita yang membeli sendiri barang tersebut."[66]

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa koperasi tidak menyediakan barang, penyediaan barang adalah diwakilkan atau dengan sistem wakalah. Untuk itu pihak koperasi hanya memberikan dana untuk selanjutnya anggota membeli sendiri barang yang diinginkan sesuai dengan perjanjian.

e. Penentuan Margin Keuntungan Dalam Pembiayaan di Koperasi Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung

Penentuan margin sudah ditetapkan di awal bahwa 25% diperuntukkan bagi koperasi syariah, sedangkan 75% untuk

---

[65] Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Kalimah selaku Manajer Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut, Pada tanggal 10 September 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung.

[66] Hasil Wawancara dengan Bapak Kusnoto selaku Nasabah Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut, Pada tanggal 10 September 2021 pukul 11.00 WIB di Kantor Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung.

anggota/nasabah. di luar itu anggota masih bisa mengajukan keringanan untuk dipertimbangkan kembali oleh koperasi.

> "Margin atau keuntungan sudah ditentukan di awal sebesar 25% untuk kopsyah dan 75% untuk anggota nasabah, tapi jika anggota masih merasa keberatan karena koperasi kita syariah masih tetap dipertimbangkan untuk menurunkan margin nya jika anggota keberatan, jika acc untuk diturunkan pada saat sebelum melakukan pembiayaan."[67]

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa margin sudah ditentukan di awal, yaitu 25% untuk koperasi syariah dan 75% untuk anggota. Namun, pihak koperasi syariah masih memberikan kelonggaran bagi anggota yang merasa keberatan untuk mengajukan keringanan. Selanjutnya permohonan keringanan tersebut akan dipertimbangkan kembali oleh pihak koperasi syariah.

f. Kendala Dalam Proses Pembiayaan Murabahah di Koperasi Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung

Dalam proses murabahah tentunya ada kendala yang menghambat. Untuk hal ini pihak koperasi memberikan keterangan sebagai berikut.

> "Kendala yang sering di alami yaitu ketika angsuran sudah berjalan masih ada anggota/nasabah yang merasa keberatan atau tidak mampu bayar. Cara mengatasinya kita perbarui lagi yaitu dengan cara menutup pembiayaan lalu kita buatkan perjanjian baru dengan nominal pembiayaan yang lebih kecil dan margin yang lebih kecil pula."[68]

---

[67] Hasil Wawancara dengan Ibu Mutoli'ah selaku yang menangani Pembiayaan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut, Pada tanggal 10 September 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung.

[68] Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Kalimah selaku Manajer Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut, Pada tanggal 10 September 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung.

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa kendala yang sering ditemui adalah anggota tidak mampu membayar dikarenakan nilai marginnya terlalu besar. Untuk menyikapi tersebut, pihak koperasi syariah menghapus perjanjian pertama. Kemudian membuatkan surat perjanjian baru yang nilai marginnya sudah diturunkan. Hal ini bertujuan untuk meringankan para anggota yang bermasalah.

g. Batasan-Batasan Pemberian Murabahah di Koperasi Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung

Batasan pemberian murabahah di koperasi ditentukan oleh nilai agunan yang dijaminkan nasabah ke koperasi syariah.

> "Batasan pemberian pembiayaan murabahah yaitu didasarkan dengan nilai agunan yang dijaminkan ke kopsyah, dengan harga 30 persen dari harga jual suatu contoh misal agunan nya motor scoopy th 2015 harga jual 12 juta, kopsyah akan meng acc pembiayaan murabahah sebesar 30 persen dari 12 juta yaitu 4 juta."[69]

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa batasan pembiayaan murabahah didasarkan pada nilai agunan yang dijaminkan. Koperasi syariah memberikan pembiayaan sebesar 30% dari nilai agunan yang dijaminkan.

[69] Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Kalimah selaku Manajer Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut, Pada tanggal 10 September 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung.